



BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 027 / 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN DAN

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

TAHUN 2021

BUPATI KARANGANYAR,

Dalam rangka melaksanakan amanat Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 22 ayat (3) yang menyatakan Pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menginstruksikan agar menyelesaikan RUP Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan secara transparan, cermat, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Untuk :

KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Kepala Perangkat Daerah:

- a. menyelesaikan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Perangkat Daerah baik yang melalui penyedia maupun swakelola, baik yang dilaksanakan melalui *e-purchasing*, Pengadaan Langsung, tender cepat, tender atau penunjukan langsung melalui aplikasi Sistem Informasi

Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar, sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2021 paling lambat tanggal 31 Januari 2021 melalui aplikasi SIRUP (<https://sirup.lkpp.go.id>);
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kewajiban pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- d. menyelesaikan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) paling lambat akhir Bulan Mei Tahun 2021 khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun;

KETIGA : Dalam hal Perangkat Daerah terlambat/tidak mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka akan dilakukan *revoke*/pencabutan terhadap akses ke aplikasi SIRUP, selanjutnya untuk mendapatkan kembali kode akses ke aplikasi SIRUP harus dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

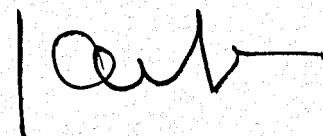
KEEMPAT : Tata cara penggunaan Aplikasi SIRUP dapat dikonsultasikan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

KELIMA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

